



**PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN
NOMOR 28/BPMS-BNKP/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN
NOMOR 03/BPMS-BNKP/2008 TENTANG RESORT**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menelaah : Firman Tuhan yang terdapat dalam: Kej. 1:26; 1Ptr. 2:9; 1Kor. 3:11; Why. 21:5; 1Kor. 14:39-40; Luk. 4:18; Mat. 28:19-20; Ef. 4:1-16; Yoh. 21:15-21; Kis. 6:1-6; Mat. 25:31-46.
- Menimbang : a. bahwa persidangan Majelis Sinode BNKP ke 61 tahun 2024 mengamanatkan untuk melakukan sinkronisasi dan revisi peraturan-peraturan di BNKP diantaranya peraturan BNKP Nomor: 03/BPMS-BNKP/2008 tentang Resort;
- b. bahwa peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 03/BPMS-BNKP/2008 tentang Resort sebagai tindak lanjut Ketetapan Persidangan Majelis Sinode BNKP ke 54 tahun 2007 tentang Tata Gereja BNKP Bab X Pasal 30 dan 31, terdapat ketidakjelasan dan kesimpangsiuran atas pasal-pasal tertentu serta kurang menjawab perkembangan kebutuhan pelayanan dan organisasi di tingkat Resort;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas maka peraturan BNKP Nomor: 03/BPMS-BNKP/2008 tentang Resort dirasa perlu diubah dan disempurnakan.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: II/TAP.MS-BNKP/2007 Tentang Pengesahan dan Penetapan Tata Gereja Banua Niha Keriso Protestan;
2. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: III/TAP.MS-BNKP/2020 tentang Amandemen Tata Gereja BNKP Tahun 2007 Pasal 32 dan 33;
3. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 08/BPMS-BNKP/2009 tentang Badan Pengawas Penatalayanan;
4. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 11/BPMS-BNKP/2012 tentang Keanggotaan BNKP;
5. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 14/BPMS-BNKP/2014

tentang Komisi di Jemaat;

6. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 16/BPMS-BNKP/2015 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan BNKP Nomor: 08/BPMS-BNKP/2009 Tentang Badan Pengawas Penatalayanan;
7. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 21/BPMS-BNKP/2019 Tentang Keuangan dan Harta Milik;
8. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 22/BPMS-BNKP/2019 tentang Gaji Pelayan dan Pegawai di BNKP;
9. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 24/BPMS-BNKP/2020 tentang Pelayan;
10. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 02/BPMS-BNKP/2021 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan BNKP Nomor 02/BPMS-BNKP/2007 Tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan;
11. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 01/BPMS-BNKP/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BNKP Nomor: 01/BPMS-BNKP/2007 Tentang Badan Pekerja Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan;
12. Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP Nomor: 10/BPMS-BNKP/2008 Tentang Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP;
13. Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP Nomor: 02/KEP.BPMS-BNKP/2024 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) BNKP Nomor: 02/KEP.BPMS-BNKP/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Fungsi dan Tugas BPMS BNKP.

Memperhatikan : Pendapat dan saran Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP dalam persidangan tanggal 25 s.d. 28 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN NOMOR: 03/BPMS-BNKP/2008 TENTANG RESORT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Banua Niha Keriso Protestan, disingkat BNKP.
- (2) Tata Gereja adalah Tata Gereja BNKP.
- (3) Program Umum Pelayanan BNKP, disingkat PUPB adalah Program Umum Pelayanan BNKP.
- (4) Majelis Sinode adalah Majelis Sinode BNKP.

- (5) Persidangan Majelis Sinode adalah Sidang Majelis Sinode BNKP.
- (6) Ketetapan Majelis Sinode adalah Ketetapan Majelis Sinode BNKP.
- (7) Keputusan Majelis Sinode adalah Keputusan Majelis Sinode BNKP.
- (8) Persidangan BPMS adalah sidang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (9) Keputusan BPMS adalah Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (10) Badan Pekerja Majelis Sinode, disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (11) Ketua BPMS adalah Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (12) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode, disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (13) Keputusan BPHMS adalah Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (14) Resort adalah Resort BNKP.
- (15) Majelis Resort adalah Majelis Resort BNKP.
- (16) Keputusan Majelis Resort adalah Keputusan Majelis Resort BNKP.
- (17) Badan Pekerja Majelis Resort, disingkat BPMR adalah Badan Pekerja Majelis Resort BNKP.
- (18) Keputusan BPMR adalah Keputusan Badan Pekerja Majelis Resort BNKP.
- (19) Jemaat adalah Jemaat BNKP.
- (20) Majelis Jemaat adalah Majelis Jemaat BNKP.
- (21) Keputusan Majelis Jemaat adalah Keputusan Majelis Jemaat BNKP.
- (22) Badan Pekerja Majelis Jemaat, disingkat BPMJ adalah Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP.
- (23) Praeses adalah Praeses BNKP.
- (24) Pendeta adalah Pendeta BNKP.
- (25) Guru Jemaat, disingkat Gr. Jem. adalah Guru Jemaat BNKP.
- (26) Satua Niha Keriso, disingkat SNK adalah Satua Niha Keriso BNKP.
- (27) Warga Gereja adalah anggota tetap BNKP.
- (28) Rapat Pendeta adalah Rapat Pendeta BNKP.
- (29) Badan Pengawas Penatalayanan di Resort, disingkat BPPR adalah Badan Pengawas Penatalayanan di Resort BNKP.
- (30) Rencana Strategi Pelayanan, disingkat Renstra Pelayanan adalah Rencana Strategi Pelayanan Resort BNKP.
- (31) Program Kerja Tahunan Resort, disingkat PKTR adalah Program Kerja Tahunan Resort BNKP.
- (32) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Resort, disingkat R-APBR adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Resort BNKP.
- (33) Anggaran Pendapatan dan Belanja Resort, disingkat APBR adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Resort BNKP.
- (34) Konsultan adalah seseorang yang menjadi narasumber karena keahlian atau fungsinya di bidang tertentu yang ada hubungannya dengan agenda persidangan Majelis Resort di BNKP.
- (35) Peninjau adalah seseorang yang diundang untuk menghadiri dan mengikuti suatu persidangan Majelis Resort di BNKP.

Pasal 2

- (1) Banua Niha Keriso Protestan sebagai gereja, dimana Yesus Kristus sebagai Kepala, Raja dan Juruselamat.
- (2) BNKP sebagai gereja, taat kepada Yesus Kristus dan berkewajiban mengatur lembaga dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas panggilan.
- (3) Keseluruhan wilayah pelayanan BNKP sebagai suatu Sinode merupakan suatu kesatuan wilayah pelayanan gerejawi.
- (4) Wilayah pelayanan BNKP terdiri dari wilayah pelayanan Jemaat, Resort dan Sinode.

Pasal 3

- (1) Resort merupakan wujud dan wadah persekutuan BNKP yang hadir dan melaksanakan misinya di wilayah Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi adalah persekutuan dari keseluruhan jemaat BNKP di wilayah itu.
- (2) Resort adalah Persekutuan dari jemaat-jemaat yang berdekatan secara geografis dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN PEMBENTUKAN RESORT

Pasal 4

Kedudukan Resort

- (1) Resort merupakan persekutuan BNKP dari keseluruhan Jemaat BNKP yang berkedudukan di wilayah Kecamatan, Kabupaten/Kota, atau Provinsi.
- (1) Tempat dan kedudukan Resort ditetapkan dalam persidangan BPMS.

Pasal 5

Fungsi Resort

- (1) Fungsi persekutuan yakni mewujudkan persekutuan jemaat-jemaat yang bergabung dalam wilayah Resort.
- (2) Fungsi organisasi yakni mengorganisasikan, menyelaraskan dan mengendalikan persekutuan Jemaat BNKP di wilayahnya.
- (3) Fungsi koordinasi yakni mengoordinasikan pelayanan dan organisasi antara Sinode dengan Jemaat dan sebaliknya.

Pasal 6

Tugas Resort

- (1) Melaksanakan tritugas panggilan gereja.
- (2) Memperkuat persekutuan jemaat-jemaat yang bergabung dalam wilayah Resort.
- (3) Melaksanakan pembinaan kepemimpinan dan pelayanan yang efektif demi pengembangan jemaat-jemaat di wilayah Resort.
- (4) Berperan serta dalam berbagai aspek pembangunan demi perbaikan kehidupan masyarakat.

- (5) Berperan aktif dalam gerakan ekumenis di wilayahnya.

Pasal 7
Tanggung Jawab Resort

- (1) Resort memiliki tanggung jawab bersama untuk membiayai penyelenggaraan program pelayanan di BNKP.
- (2) Resort bertanggung jawab mengelola harta milik BNKP yang ada di Resort sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan dan harta milik di BNKP.
- (3) Resort bertanggung jawab melaksanakan program pelayanan dan anggaran Resort setelah mendapat pengesahan dari BPHMS.

Pasal 8
Syarat-syarat Pembentukan Resort

- (1) Pembentukan Resort ditetapkan dalam persidangan BPMS dengan suatu surat Keputusan BPHMS.
- (2) Suatu Resort dapat dibentuk dengan memenuhi syarat:
 - a. terdapat sekurang-kurangnya 10 Jemaat yang dipersatukan dalam satu wilayah pelayanan Resort;
 - b. memperhatikan letak geografis Jemaat yang saling berdekatan;
 - c. mampu mengatur diri sendiri baik dalam persekutuan maupun pelayanan, berdasarkan potensi yang ada pada anggota-anggotanya; dan
 - d. mampu membiayai program pelayanan Resort dan memenuhi tanggung jawab penatalayanan di tingkat Sinode.
- (3) Dalam keadaan tertentu, pembentukan Resort yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dilakukan melalui suatu keputusan BPMS.

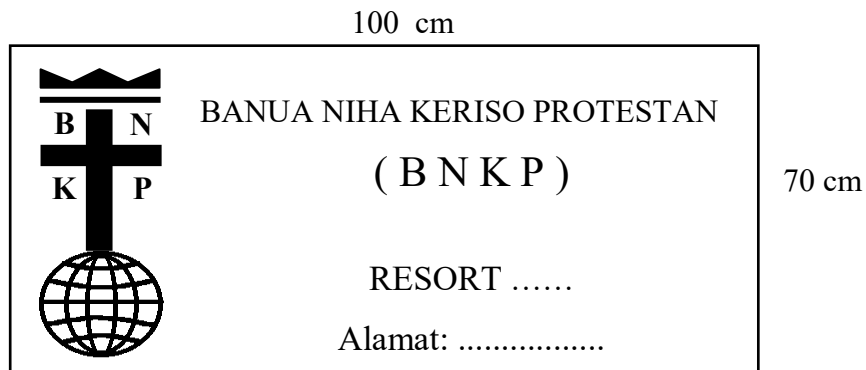
Pasal 9
Penggabungan Resort

- (1) Apabila suatu Resort yang telah dibentuk tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan BNKP, maka surat keputusan pembentukannya dapat dicabut dan Resort tersebut digabungkan dengan Resort terdekat.
- (2) Penggabungan Resort sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam persidangan BPMS.

Pasal 10
Nama Resort

- (1) Sebuah Resort dapat diberi nama (papan merek) dengan mengikuti format seperti berikut:
Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Resort 1; atau
Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Resort 2; atau
Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Resort 3; dan seterusnya.

(2) Ukuran papan merek: panjang = 100 cm dan lebar = 70 cm, dengan contoh seperti berikut:



BAB III PELAYANAN DAN KEPEMIMPINAN RESORT

Pasal 11

Penanggung jawab Pelayanan

Penanggung jawab pelayanan di Resort adalah Pendeta Resort yang disebut Praeses.

Pasal 12

Kepemimpinan Majelis Resort

- (1) Resort dipimpin oleh Majelis Resort.
- (2) Majelis Resort terdiri dari:
 - a. Praeses;
 - b. seluruh Ketua Majelis Jemaat;
 - c. seluruh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat;
 - d. 1 (satu) orang Satua Niha Keriso dari masing-masing Jemaat; dan
 - e. 1 (satu) orang utusan warga dari masing-masing Jemaat.
- (3) Susunan Majelis Resort terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota.
- (4) Tata cara penentuan anggota Majelis Resort pada ayat (2) dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut diatur dalam suatu keputusan BPHMS.
- (5) Majelis Resort dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (6) Ketua Majelis Resort adalah *ex-officio* Pendeta Resort atau Praeses.
- (7) Sekretaris Majelis Resort dipilih dari antara anggota Majelis Resort, bukan Pendeta.
- (8) Masa pelayanan Majelis Resort adalah satu periode (5 tahun).
- (9) Anggota Majelis Resort diangkat dan diberhentikan oleh BPHMS atas usul Praeses sebagai Ketua BPMR.
- (10) Anggota Majelis Resort dan BPMR dikukuhkan oleh BPHMS dalam kebaktian minggu di salah satu Jemaat di wilayah Resort.

Pasal 13

Tugas Majelis Resort

- (1) Merumuskan dan memutuskan langkah-langkah implementasi visi dan misi BNKP yang telah ditetapkan dalam Persidangan Majelis Sinode.

- (2) Membahas dan menetapkan Rencana Strategi (Renstra) Pelayanan Resort, Program Kerja Tahunan Resort (PKTR) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Resort (APBR) yang diajukan oleh BPMR.
- (3) Merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Pelayanan Resort, Program Kerja Tahunan Resort (PKTR) dengan mengacu pada visi dan misi BNKP.
- (4) Melakukan pembinaan, pendampingan dan pelatihan kepada seluruh pelayan dan warga jemaat di wilayah Resort.
- (5) Memberdayakan jemaat-jemaat lemah dalam wilayah Resort untuk meningkatkan kehidupan persekutuan dan karya jemaat.
- (6) Melaksanakan kepemimpinan dan pelayanan demi pengembangan Jemaat di wilayah Resort.
- (7) Terlibat secara proporsional dalam mempersiapkan personil pelayan di tingkat Resort dalam penempatan, pemberhentian dan perpindahan.
- (8) Menjabarkan pelaksanaan program Sinodal.
- (9) Menjabarkan pelaksanaan peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan di tingkat Sinode.
- (10) Menetapkan langkah-langkah pemilihan Badan Pekerja Majelis Resort, Badan Pengawas dan Penatalayanan di Resort dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (11) Membahas laporan Badan Pengawas dan Penatalayanan Resort.
- (12) Menyenggarakan persidangan Majelis Resort.
- (13) Menetapkan utusan Resort ke Majelis Sinode.
- (14) Memilih anggota Majelis Sinode, baik unsur maupun utusan dalam persidangan Majelis Resort menurut pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14 **P r a e s e s**

- (1) Praeses diangkat, diberhentikan dan dipindahkan oleh BPHMS atas persetujuan BPMS.
- (2) Praeses memimpin penyelenggaraan pelayanan di wilayah Resort.
- (3) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Praeses diatur dengan Keputusan BPHMS.

Pasal 15 **Peran dan Tugas Ketua Majelis Resort**

- (1) Mengoordinasikan, mengadakan dan memimpin sidang Majelis Resort setidaknya sekali dalam enam bulan.
- (2) Menentukan dan merencanakan agenda-agenda persidangan Majelis Resort.
- (3) Mengawasi dan meningkatkan kualitas pelayanan jemaat-jemaat di wilayah Resort.
- (4) Dapat menghadiri Sidang Majelis Jemaat atau rapat konsultasi dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk menyampaikan saran-saran dalam mengembangkan pelayanan Jemaat menurut kebutuhan.

Pasal 16
Badan Pekerja Majelis Resort

- (1) Untuk melaksanakan tugas sehari-hari Majelis Resort, dibentuk Badan Pekerja Majelis Resort.
- (2) Susunan Badan Pekerja Majelis Resort terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris merangkap anggota, 1 (satu) orang;
 - c. bendahara merangkap anggota, 1 (satu) orang; dan
 - d. anggota, 6 (enam) orang yaitu Pendeta Jemaat: 2 (dua) orang, Guru Jemaat: 1 (satu) orang, Satua Niha Keriso: 2 (dua) orang, dan utusan warga jemaat: 1 (satu) orang.
- (3) Badan Pekerja Majelis Resort dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (4) Ketua Badan Pekerja Majelis Resort adalah Pendeta Resort.
- (5) Sekretaris Badan Pekerja Majelis Resort adalah *ex-officio* dilaksanakan oleh sekretaris Majelis Resort.
- (6) Untuk menyelenggarakan fungsi administrasi keuangan dan harta milik di Resort dipilih satu orang Bendahara dari antara anggota Majelis Resort, bukan Pendeta.
- (7) Badan Pekerja Majelis Resort diangkat dan diberhentikan dengan suatu keputusan BPHMS.
- (8) Badan Pekerja Majelis Resort dikukuhkan oleh BPHMS dalam kebaktian hari Minggu di salah satu Jemaat, wilayah Resort.
- (9) Masa pelayanan BPMR adalah 1 (satu) periode (5 tahun).
- (10) Seseorang hanya dapat menjadi anggota BPMR selama 2 (dua) periode berturut-turut.
- (11) Tata cara pemilihan anggota Badan Pekerja Majelis Resort pada ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam suatu keputusan BPHMS.
- (12) Struktur organisasi dan tata kerja sekretariat kantor Resort diatur dan ditetapkan dengan suatu keputusan BPHMS.

Pasal 17
Tugas Badan Pekerja Majelis Resort

- (1) Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Program Kerja Tahunan Resort (PKTR) berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) Pelayanan Resort yang telah ditetapkan dalam sidang Majelis Resort.
- (2) Melaksanakan kepemimpinan sehari-hari dalam Resort dan bertanggung jawab kepada Majelis Resort.
- (3) Melaksanakan pengembalaan kepada pelayan di wilayah Resort.
- (4) Melaksanakan fungsi anggaran berdasarkan APBR yang telah ditetapkan oleh Majelis Resort.
- (5) Menyusun Rencana Strategi (Renstra) Pelayanan Resort, Rancangan Program Kerja Tahunan Resort dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Resort (R-APBR) untuk ditetapkan oleh Majelis Resort dan disampaikan kepada BPHMS untuk mendapat pengesahan.
- (6) Memfasilitasi pelaksanaan sidang Majelis Resort.

- (7) Mengangkat dan melantik Guru Jemaat, SNK, Ketua Komisi, Majelis Jemaat, BPMJ, BPPJ, Pengurus Pos Pelayanan setelah ada persetujuan BPHMS.
- (8) Mengesahkan program pelayanan dan anggaran yang diberlakukan dalam jemaat-jemaat di wilayah Resort.
- (9) Merekomendasikan pelebagaan Jemaat, Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan baru kepada BPHMS.
- (10) Membuat pertanggungjawaban pelaksanaan Program Kerja Tahunan Resort dan penggunaan anggaran Resort kepada Majelis Resort.
- (11) Menerima laporan kerja tahunan dari masing-masing Jemaat di wilayah Resort.
- (12) Menindaklanjuti keputusan Majelis Resort berkaitan dengan penerapan peraturan, penjemaatan konfesi, penjabaran program sinodal, dan hasil pengawasan dan penatalayan BPPR.
- (13) Melaksanakan rapat BPMR sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Badan Pengawas Penatalayanan di Resort

- (1) Dalam mengawasi pelaksanaan tugas penatalayanan keuangan dan harta milik di Resort, Majelis Resort membentuk Badan Pengawas Penatalayanan Resort.
- (2) Ketentuan tentang Badan Pengawas Penatalayanan Resort diatur dalam suatu peraturan tentang Badan Pengawas Penatalayan di BNKP.

Pasal 19

P e r s i d a n g a n

- (1) Persidangan Majelis Resort adalah wadah yang berwenang di Resort untuk mengambil keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak bertentangan dengan keputusan yang lebih tinggi di atasnya menurut tata urutan (jenjang) peraturan atau keputusan di BNKP.
- (3) Persidangan Majelis Resort dihadiri oleh:
 - a. seluruh anggota Majelis Resort; dan
 - b. seseorang yang diundang sebagai konsultan atau peninjau.
- (4) Persidangan Majelis Resort dilaksanakan setidaknya-tidaknya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (5) Persidangan Majelis Resort dipimpin oleh Ketua Majelis Resort atau yang ditunjuk untuk mewakili dari antara anggota BPMR.
- (6) Persidangan Majelis Resort sah apabila dihadiri setengah ditambah satu dari anggota Majelis Resort.
- (7) Rumusan hasil keputusan persidangan Majelis Resort disampaikan kepada peserta persidangan paling lambat 2 minggu setelah selesai sidang oleh BPMR.
- (8) Tata tertib persidangan Majelis Resort diatur dengan suatu surat keputusan BPHMS.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

Pengawasan dan Pemeriksaan BPPR

- (1) BPPR bertugas untuk mengawasi penggunaan keuangan dan harta milik BNKP di Resort termasuk kepanitiaan atau tim yang dibentuk di tingkat Resort.
- (2) Hasil pemeriksaan BPPR disampaikan kepada Majelis Resort.
- (3) Mekanisme pengawasan dan pemeriksaan BPPR diatur dalam suatu peraturan di BNKP.

Pasal 21

Keuangan Resort

Keuangan Resort diatur dalam peraturan tentang Keuangan dan Harta Milik BNKP

Pasal 22

Pertanggungjawaban dan laporan

- (1) Setiap 6 (enam) bulan BPPR menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelayanan maupun keuangan dalam setiap persidangan Majelis Resort.
- (2) Setiap tahun Majelis Resort menyampaikan laporan mengenai perkembangan pelayanan keuangan dan harta milik BNKP di Resort kepada BPHMS.
- (3) Laporan tahunan yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disusun oleh BPPR sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, setelah diterima dalam persidangan Majelis Resort.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, selanjutnya diatur dengan Keputusan BPHMS.

Pasal 24

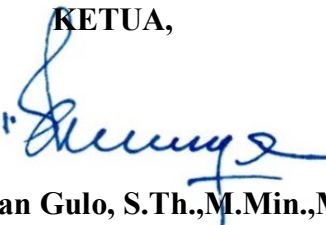
- (1) Dengan berlakunya Peraturan BNKP ini maka Peraturan BNKP Nomor: 3/BPMS-BNKP/2008 tentang Resort, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini disahkan dalam Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP pada tanggal 25-28 Agustus 2024 dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada tanggal : 27 Agustus 2024

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,

SEKRETARIS,


Pdt. Oklisman Gulo, S.Th.,M.Min.,M.M.


Pdt. Ya'aman Zega, S.Th.,M.Min

